



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH JANTHO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SAFRINA binti M. SALEH, tempat dan tanggal lahir Alue Puteh, 09 November 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Manggis, Desa Lamgaboh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Lamgaboh, Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dyna Sofya, S.H. advokat/penasehat hukum pada Yayasan Karib Insan Madani "KARIMA" yang beralamat di Jln. Ajun Jeumpet, Dusun Abadi Desa Jeumpet Ajun, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor Nomor : W1-A10/9/SK/1/2025 tanggal 8 Januari 2025, sebagai **Penggugat;**

melawan

NURUNULKHAIDIR bin USMAN, Tempat/tgl lahir, Lam Ateuk , 04 Mei 1975 (Umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal Dusun Manggis, Desa Lamgaboh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2007 berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor : 138/07/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, tanggal 06 Agustus 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dalam pernikahannya telah dikarunia 5 orang anak yaitu:
 - a. Muhammad Luthfi bin Nurunulkhaidir, umur 16 tahun;
 - b. Nisaatullatifah binti Nurunulkhaidir 14 tahun;
 - c. Zati Bayani binti Nurunulkhaidir, 11 tahun;
 - d. Muhammad Nabil bin Nurunulkhaidir, 5 tahun;
 - e. Khaira Fazila binti Nurunulkhaidir, 2 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pengggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diatasi adalah sudah sejak beberapa tahun yang lalu, namun puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2024 yang mana akibat dari pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa dua orang anak Penggugat yang masih kecil (masih dibawah umur);

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth



4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- b. Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga sehingga Penggugatlah yang bertindak sebagai tulang punggung keluarga dan hal ini sering menjadi pemicu terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat sangat sering berlaku kasar dan berkata-kata kasar baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- d. Tergugat sangat cemburuan, bahkan terhadap saudara-saudara Penggugat sendiri, hal ini juga selalu menjadi pemicu cekcok antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak Keluarga namun sikap Tergugat tetap tidak berubah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap terjadi cekcok secara terus menerus;

6. Bahwa karena tingkah laku Tergugat tersebut di mana Penggugat sangat menderita lahir dan batin, dan serta untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Warahmah dalam rumah tangga sudah jauh dari harapan, untuk itu penggugat Memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menceraikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Bahwa tiga orang anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yaitu yang bernama Zati Bayani yang saat ini tinggal dirumah bersama dengan Tergugat dan anak yang bernama Muhammad Nabil dan Kaira Fazila yang saat ini bersama Penggugat dikarenakan masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang Penggugat maka Penggugat mohon agar ketiga anak tersebut

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NURUNULKHAIDIR bin USMAN**) terhadap Penggugat (**SAFRINA BINTI M. SALEH**) berdasarkan alasan tersebut di atas atau berdasarkan alasan-alasan lain menurut ketentuan yang berlaku;
3. Menetapkan anak yang bernama Zati Bayani, Muhammad Nabil, dan Khaira Fazila berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat ini sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda anggota (KTA) Advokat yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama SAFRINA Nomor 1106024911900002 Tanggal 16-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/07/VIII/2007 Tanggal 06 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Nurunulkhaidir Nomor 1106022702080001 Tanggal 16-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B.-----

Saksi:

1.-----

Murniati binti Hanafiah, tempat dan tanggal lahir Panton Labu, 14 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Lamgaboh, Kecamatan Lhok Nga, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama kurang lebih 17 tahun lamanya dan setelah menikah tinggal di kediaman bersamaan di Gampong Lamgaboh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Muhammad Luthfi bin Nurunulkhaidir, umur 16 tahun, Nisaatullatifah binti Nurunulkhaidir, umur 14 tahun, bahwa Zati Bayani binti Nurunulkhaidir, umur 11 tahun, bahwa Muhammad Nabil bin Nurunulkhaidir, umur 5 tahun, dan Khaira Fazila binti Nurunulkhaidir, umur 2 tahun
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak kedua mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak yang mengakibatkan Penggugat harus mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga, selain itu Tergugat juga sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak dan juga Tergugat tidak

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian terhadap keluarga serta sangat cemburuan terhadap Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena Penggugat selalu ke rumah saksi pada saat bertengkar dengan Tergugat karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena pada bulan Agustus 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi dan memutuskan pergi dari rumah;
- Bahwa Setelah berpisah Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak yang kecil bernama Muhammad Nabil, Khaira Fazila dan Zati Bayani tinggal bersama Penggugat sedangkan Muhammad Luthfi dan Nisaatullatifah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu dan cakap mengasuh anak-anak serta dapat bertanggung jawab, dapat memberikan kasih sayang dan memenuhi segala kebutuhan mereka;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat saat ini Tergugat sudah bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. Eva Mairida binti Efendi, tempat dan tanggal lahir Lamgaboh, 02 Mei 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Lamgaboh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah selama kurang lebih 17 tahun lamanya dan setelah menikah tinggal di kediaman bersamaan di Gampong Lamgaboh, Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Muhammad Luthfi bin Nurunulkhaidir, umur 16 tahun, Nisaatullatifah binti Nurunulkhaidir, umur 14 tahun, bahwa Zati Bayani binti Nurunulkhaidir, umur 11 tahun, bahwa Muhammad Nabil bin Nurunulkhaidir, umur 5 tahun, dan Khaira Fazila binti Nurunulkhaidir, umur 2 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak lahir anak kedua mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak yang mengakibatkan Penggugat harus mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga, selain itu Tergugat juga sering berlaku dan berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak dan juga Tergugat tidak perhatian terhadap keluarga serta sangat cemburuan terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat karena Penggugat selalu ke rumah saksi pada saat bertengkar dengan Tergugat karena rumah saksi dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena pada bulan Agustus 2024 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak tahan lagi dan memutuskan pergi dari rumah;
- Bahwa Setelah berpisah Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah anak yang kecil bernama Muhammad Nabil, Khaira Fazila dan Zati Bayani tinggal bersama Penggugat sedangkan Muhammad Luthfi dan Nisaatullatifah tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat mampu dan cakap mengasuh anak-anak serta dapat bertanggung jawab, dapat memberikan kasih sayang dan memenuhi segala kebutuhan mereka;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat saat ini Tergugat sudah bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa, Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah, telah diperiksa oleh majelis Hakim dan telah memenuhi syarat formil dan Materiil sehingga dapat dianggap pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sbb :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2007 di hadapan Kantor Urusan Agama

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis kemudian sejak beberapa tahun yang lalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga, Tergugat Kasar dan Cemburu serta saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun Agustus 2024 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim menilai bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas. Tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut,

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mempersoalkan siapa yang salah dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon menggabungkan dengan gugatan lainnya (kumulasi obyektif) yaitu agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Zati Bayani, Muhammad Nabil, dan Khaira Fazila dan nafkah anak untuk ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim menganggap bahwa oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapi anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”;

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama **Zati Bayani, Muhammad Nabil, dan Khaira Fazila**, anak-anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berumur diatas 12 tahun), maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa seorang ibu dipandang mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak sebelum anak mencapai usia *mumayyiz* adalah ibu kandungnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Zati Bayani, Muhammad Nabil, dan Khaira Fazila** terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat **Zati Bayani, Muhammad Nabil, dan Khaira Fazila** ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bahwa ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak-anak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat terkait dengan nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi keadaan ekonomi dan kenaikan biaya hidup serta inflasi yang pada setiap tahun akan mengalami kenaikan, maka Hakim berpendapat nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang berada dalam asuhan Penggugat setiap tahun dinaikkan 5% (Lima persen) dan untuk kepastian hukum maka akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Nurunulkhaidir bin Usman**) terhadap Penggugat (**Safrina Binti M. Saleh**);
4. Menetapkan anak-anak yang bernama Zati Bayani, Muhammad Nabil dan Khaira Fazila berada di bawah kuasa asuh (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah untuk 3 (tiga) orang anak pada dictum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) ditambah 5% setiap tahunnya yang diberikan melalui Penggugat diluar biaya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri/menikah;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.266.000,00** (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari **Rabu** tanggal **05 Februari 2025** Masehi, bertepatan dengan tanggal **06 Sya'ban 1446** Hijriah oleh **Nurul Husna, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Fadhliha, S.Sy.**, dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Khairul Amna, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/ Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fadhliha, S.Sy.

Nurul Husna, S.H

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., MH

Panitera Pengganti,

Khairul Amna, S.H

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp168.000,00
3. Panggilan	Rp18.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

(Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 27/Pdt.G/2025/MS.Jth